

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
 NOMOR 18 TAHUN 2016  
 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 PELAYANAN PERIZINAN SECARA  
 PARALEL DI KOTA PONTIANAK

Waktu Proses Jenis Izin yang akan diparalelkan sesuai jenis bidang usaha

JENIS BIDANG USAHA		PEMROSESAN/ PENERBITAN SECARA PARALEL	WAKTU PROSES ( HARI KERJA )
(a)		(b)	(c)
1.	Bidang Usaha Perdagangan Umum	HO, SIUP, TDP	1 (satu) hari kerja
2.	Bidang Usaha Jasa Industri	HO, TDI/IUI, TDP	4 (empat) hari kerja
3.	Bidang Usaha Jasa Konstruksi	HO, IUJK, TDP	1 (satu) hari kerja
4.	Bidang Usaha Jasa Transportasi	HO, IUA, TDP	3 (tiga) hari kerja
5.	Bidang Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	HO, Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan, TDP	4 (empat) hari kerja
6.	Bidang Usaha Perikanan	HO, IUP, TDP	4 (empat) hari kerja
7.	Bidang Usaha Jasa Pergudangan	HO, TDG, TDP	3 (tiga) hari kerja
8.	Bidang Usaha Pariwisata	HO, TDUP, TDP	3 (tiga) hari kerja
9.	Bidang Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional	HO, IUPT, TDP	3 (tiga) hari kerja
10.	Bidang Usaha Pengelolaan Pusat Perbelanjaan	HO, IUPP, TDP	2 (dua) hari kerja
11.	Bidang Usaha Pengelolaan Toko Modern	HO, IUTM, TDP	1 (satu) hari kerja

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI